



**PUTUSAN**  
Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jemianto Bin Saipul
2. Tempat lahir : Tanah Abang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin, Dusun IX, Desa Tanah Abang  
Selatan, Kecamatan Tanah Abang, KabupatenPALI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jemianto Bin Saipul ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa Jemianto Bin Saipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Weli Hartoni, S.H., Hardiansyah, S.H., Nurmansyah, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Rifli Anthony, S.H., Agus Setiawan, S.H. dan Salama S., S.H., Advokat Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre tertanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMianto Bin SAIPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Paket Plastik Bening Sedang Dan 25 (dua Puluh Lima) Paket Plastik Klip Bening Kecil Yang Kesemuanya Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Total Berat Bruto 6,80 G (enam Koma Delapan Nol Gram) Dan Dengan Total Berat Netto 3,60 (tiga Koma Enam Nol) Gram.
    2. 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam.
    3. 1 (satu) Pcs Jaket Warna Hitam.
    4. 2 (dua) Buah Pipet Sekop Warna Bening.
    5. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A12 Warna Biru Dengan No. Sim Card 081278044598 Dan No. Imei 860397050727311.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan menerima alasan – alasan yang diajukan Terdakwa sebagai alasan yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Jemianto Bin Saipul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan – ringanya;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa JEMianto Bin SAIPUL pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Jalan Beringin, Dusun IX, Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI , atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024, Sekitar Pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr Dayat (belum tertangkap) warga Desa Tanah Abang Jaya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk membeli Narkoba jenis Shabu sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 12.00 Wib Sdr Dayat datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Beringin, Dusun IX, Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Kabupaten PALI dengan membawa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisikan Narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa mengajak Sdr Dayat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di belakang rumah terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis Shabu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah membelikan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Sekitar Pukul 13.00 Wib terdakwa langsung memisahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kepada langganannya terdakwa yang biasa memesan narkotika jenis Shabu melalui handphone milik terdakwa, kemudian Sekitar Pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang memancing ikan sambil menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu di Pinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, datanglah Saksi DODI APRILBin MARHADI dan SAKSI RAYENRA Bin RASMAN yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres PALI beserta Tim Sat Res Narkoba Polres PALI langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapati 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 1 (satu) paket plastic klip bening sedang, 25 (dua puluh lima) paket narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet Skop warna bening serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 warna Biru yang terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke Polres Pali untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1992/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Terdakwaberupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram . Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa JEMianto Bin SAIPUL pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Pingir Sungai, Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024, Sekitar Pukul 18.00 Wib, Saksi DODI APRIL Bin MARHADI dan SAKSI RAYENRA Bin RASMAN yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres PALI mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Pinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Dodi dan Saksi Rayenra beserta Tim Sat Res Narkoba Polres PALI langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi, sekitar pukul 21.00 Wib saksi Dodi dan Saksi Rayenra melihat Terdakwa sedang memancing, namun dengan kondisi dan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Dodi dan Saksi Rayenra langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapati 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang, 25 (dua puluh lima) paket narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet Skop warna bening serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12 Warna Biru yang terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa. Saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa benar barang bukti yang ditemukan di dalam kantong jaket tersebut merupakan milik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Pali untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1992/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram . Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rayendra Bin Rasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres PALI sehubungan saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres PALI mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan team Sat Res Narkoba Polres PALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dipinggir jalan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 WIB saksi dan team Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penyelidikan dari informasi tersebut dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kec. Tanah Abang Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB bahwa benar ada seseorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB saksi menghubungi Kanit Ipda Hartoyo, S.H. untuk merapat guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Kanit Ipda Hartoyo, S.H. beserta team tiba dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan PALI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian saksi dan team langsung menuju dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, langsung mengamankan Terdakwa saat itu sedang mancing sambil menunggu pembeli sabu;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop warna bening dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A12 warna biru yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong depan jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic being sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang semuanya berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan dengan total berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 2 (dua) buah pipet skop warna bening, 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1992/NNF/ 2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm, terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa JEMianto Bin SAIPUL berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menelpon dan menyuruh Sdr DAYAT datang kerumahnya, setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr DAYAT untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta mengajak Sdr DAYAT untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa setelah itu Sdr DAYAT pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut dengan cara menunggu telepon dari pembeli dan jika ada membeli lalu menyuruh untuk menemuinya jika sudah bertemu Terdakwa mengambil uang pembeli narkotika jenis sabu terlebih dahulu lalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada si pembeli sesuai dengan uang pembeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Dodi April Bin Marhadi, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres PALI sehubungan saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres PALI mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan team Sat Res Narkoba Polres PALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dipinggir jalan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 WIB saksi dan team Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penyelidikan dari informasi tersebut dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kec. Tanah Abang Kab. PALI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB bahwa benar ada seseorang laki laki sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB saksi menghubungi Kanit Ipda Hartoyo, S.H. untuk merapat guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Kanit Ipda Hartoyo, S.H. beserta team tiba dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan PALI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian saksi dan team langsung menuju dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, langsung mengamankan Terdakwa saat itu sedang mancing sambil menunggu pembeli sabu;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop warna bening, 1 (satu) unit hp merk Oppo A12 warna biru yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong depan jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1992/NNF/ 2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm, terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa JEMIANTO Bin SAIPUL berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menelpon dan menyuruh Sdr DAYAT datang kerumahnya, setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr DAYAT untuk membelikan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta mengajak Sdr DAYAT untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa setelah itu Sdr DAYAT pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut dengan cara menunggu telepon dari pembeli dan jika ada membeli lalu menyuruh untuk menemuinya jika sudah bertemu Terdakwa mengambil uang pembeli narkotika jenis sabu terlebih dahulu lalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada si pembeli sesuai dengan uang pembeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Merta Bin Zakaria, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres PALI sehubungan Saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres PALI mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan team Sat Res Narkoba Polres PALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dipinggir jalan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 WIB saksi dan team Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penyelidikan dari informasi tersebut dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kec. Tanah Abang Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB bahwa benar ada seseorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB saksi menghubungi Kanit Ipda Hartoyo, S.H. untuk merapat guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Kanit Ipda Hartoyo, S.H. beserta team tiba dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian saksi dan team langsung menuju dipinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kab. PALI Provinsi Sumatera



Selatan, langsung mengamankan Terdakwa saat itu sedang mancing sambil menunggu pembeli sabu;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang keseluruhannya berisikan serbukan putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop warna bening, 1 (satu) unit hp merk Oppo A12 warna biru yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong depan jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1992/NNF/ 2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm, terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa JEMianto Bin SAIPUL berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menelpon dan menyuruh Sdr DAYAT datang kerumahnya, setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr DAYAT untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta mengajak Sdr DAYAT untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa setelah itu Sdr DAYAT pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut dengan cara menunggu telephon dari pembeli dan jika ada membeli lalu menyuruh untuk menemuinya jika sudah bertemu Terdakwa mengambil uang pembeli narkotika jenis sabu terlebih dahulu lalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada si pembeli sesuai dengan uang pembeli narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Dayat (belum tertangkap) warga Desa Tanah Abang Jaya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Sdr Dayat datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Beringin Dusun IX Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa saat datang Sdr Dayat membawa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengajak Sdr Dayat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Sdr Dayat pulang kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada langganan yang biasa memesan narkoba jenis sabu melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang memancing ikan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu di pinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, datanglah saksi Dodi April dan saksi Rayenra yang merupakan anggota dan team Sat Res Narkoba Polres PALI langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang kseluruhannya berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop warna bening dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A12 warna biru yang kesemua barang bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong depan jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic being sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang semuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan dengan total berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 2 (dua) buah pipet skop warna bening, 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut dengan cara menunggu telepon dari pembeli dan jika ada membeli lalu menyuruh untuk menemuinya jika sudah bertemu Terdakwa mengambil uang pembeli narkotika jenis sabu terlebih dahulu lalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada si pembeli sesuai dengan uang pembeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut sejak bulan Juni 2023 serta mendapatkan keuntungan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic being sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang semuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan dengan total berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
3. 1 (satu) helai jaket warna hitam;
4. 2 (dua) buah pipet skop warna bening;
5. 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1992/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram . Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team Sat Res Narkoba Polres PALI mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB team Sat Res Narkoba Polres PALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dipinggir jalan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Dayat (belum tertangkap) warga Desa Tanah Abang Jaya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Sdr Dayat datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Beringin Dusun IX Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa saat datang Sdr Dayat membawa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengajak Sdr Dayat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah membelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Sdr Dayat pulang kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung memisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada langganan yang biasa memesan narkotika jenis sabu melalui handphone milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang memancing ikan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu di pinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, datanglah saksi Dodi April dan saksi Rayenra yang merupakan anggota dan team Sat Res Narkoba Polres PALI langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang keseluruhannya berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop warna bening dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A12 warna biru yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong depan jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic being sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang semuanya berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan dengan total berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 2 (dua) buah pipet skop warna bening, 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1992/NNF/ 2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm, terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa JEMianto Bin SAIPUL berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menelpon dan menyuruh Sdr DAYAT datang kerumahnya, setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr DAYAT untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta mengajak Sdr DAYAT untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa setelah itu Sdr DAYAT pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut dengan cara menunggu telepon dari pembeli dan jika ada membeli lalu menyuruh untuk menemuinya jika sudah bertemu Terdakwa mengambil uang pembeli narkoba jenis sabu terlebih dahulu lalu memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada si pembeli sesuai dengan uang pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut sejak bulan Juni 2023 serta mendapatkan keuntungan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai



subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa Jemianto Bin Saipul sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik



Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "Melawan Hukum (wederrechtelijk)" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa team Sat Res Narkoba Polres PALI mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB team Sat Res Narkoba Polres PALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dipinggir jalan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang keseluruhannya berisikan serbukan putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop warna bening dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A12 warna biru yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong depan jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic being sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang semuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan dengan total berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 2 (dua) buah pipet skop warna bening, 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1992/NNF/ 2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm, terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa JEMianto Bin SAIPUL berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1992/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Andre Taufik,S.T.,MT dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Kristal Putih dengan berat Netto 2,164 (dua koma seratus enam puluh empat) gram dan 25 (dua puluh lima) plastic clip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1.440 (satu koma empat ratus empat puluh) gram . Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Dayat (belum tertangkap) warga Desa Tanah Abang Jaya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Sdr Dayat datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Beringin Dusun IX Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat datang Sdr Dayat membawa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengajak Sdr Dayat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah membelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Sdr Dayat pulang kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada langganan yang biasa memesan narkoba jenis sabu melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang memancing ikan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu di pinggir Sungai Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, datanglah saksi Dodi April dan saksi Rayenra yang merupakan anggota dan team Sat Res Narkoba Polres PALI langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip bening kecil yang keseluruhannya berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet skop warna bening dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A12 warna biru yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong depan jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic being sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang semuanya berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan dengan total berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 2 (dua) buah pipet skop warna bening, 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menelpon dan menyuruh Sdr Dayat datang kerumahnya, setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr Dayat untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) serta mengajak Sdr Dayat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa setelah itu Sdr Dayat pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut dengan cara menunggu telepon dari pembeli dan jika ada membeli lalu menyuruh untuk menemuinya jika sudah bertemu Terdakwa mengambil uang pembeli narkoba jenis sabu terlebih dahulu lalu memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada si pembeli sesuai dengan uang pembeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut sejak bulan Juni 2023 serta mendapatkan keuntungan sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic being sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang semuanya berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan dengan total berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 2 (dua) buah pipet skop warna bening dan 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jemianto Bin Saipul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Mre





milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket plastic being sedang dan 25 (dua puluh lima) paket plastic klip being kecil yang semuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan dengan total berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram;

b. 1 (satu) buah kotak warna hitam;

c. 1 (satu) helai jaket warna hitam;

d. 2 (dua) buah pipet skop warna bening;

Dimusnahkan.

e. 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru dengan No. Sim Card 081278044598 dan No IMEI 860397050727311;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. A. Qadri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)